

**THE SOCIAL SECURITY OF DUANO COMMUNITY PANGLIMA RAJA
VILLAGE INDRAGIRI HILIR REGENCY RIAU PROVINCE**

Suci Rilanda, Firman Nugroho, Viktor Amrifo

Agribusiness of Fisheries, Faculty of Fisheries and Marine, University of Riau,
Pekanbaru

Email: suci_rilanda@yahoo.com

ABSTRACT

Poverty is always there in human life, thus requiring a comprehensive prevention efforts, integral and sustainable. Crisis and economic uncertainty make social security mechanism to maintain economic survivalitas fishing communities is very important. Indragiri Hilir Regency Community of Duano that there is a social reality, Community of Duano Society is included in an isolated environment. People of Indragiri Hilir more familiar Community of Duano as “the sea” which calls used by the Malays to the people or communities who lives in the boat or live in costal sea, strait, and estuaries, livelihood as fisherman fishing, shrimp and shells. This study aimed to identify the forms of social security whatever there is in the community of Duano. Analyze the social security mechanisms that exist in the community of Duano. The method used in this research is qualitative research methods in the implementation of this study used a qualitative descriptive approach. Data obtained directly from informants who work as fishermen in Community of Duano through interviews. The results showed the from of social security in the Community of Duano (1) social security education (2) social security health (3) social security food and clothing (4) social security work and enterprise (5) social security housing (6) social security old-age (7) social security as an orphan and family benefits. Sosical security mechanisms that exist in communities of Duano (1) formal social security (2) informal social security.

Keywords: *Analysis, Social Security, Community Tribal Duano*

**ANALISIS JAMINAN SOSIAL KOMUNITAS ADAT SUKU DUANO
DI DESA PANGLIMA RAJA KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
PROVINSI RIAU**

Suci Rilanda, Firman Nugroho, Viktor Amrifo

Jurusan Sosial Ekonomi Perikanan, Fakultas Perikanan dan Kelautan, Universitas
Riau, Pekanbaru

ABSTRAK

Kemiskinan selalu ada dalam kehidupan manusia, sehingga membutuhkan upaya penanggulangan yang komprehensif, integral, dan berkelanjutan. krisis dan ketidakpastian ekonomi menjadikan mekanisme sistem jaminan sosial untuk mempertahankan survivalitas ekonomi masyarakat nelayan sangat penting. Kabupaten Indragiri Hilir terdapat Adat Suku Duano yang merupakan realitas sosial,

masyarakat Adat Suku Duano termasuk dalam lingkungan terisolir. Masyarakat Indragiri Hilir lebih mengenal Suku Duano dengan sebutan “Orang Laut”, panggilan yang digunakan oleh orang Melayu kepada orang atau komunitas yang tinggal di dalam perahu atau tinggal di Pesisiran laut, selat, dan muara sungai, mata pencahariannya adalah sebagai nelayan penangkap ikan, udang dan kerang. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi bentuk jaminan sosial apa saja yang terdapat di komunitas adat suku duano, serta menganalisis mekanisme jaminan sosial yang ada di komunitas adat suku duano. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Dalam pelaksanaannya penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Data yang diperoleh secara langsung dari informan yang berprofesi sebagai nelayan di Komunitas Adat Suku Duano melalui wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bentuk jaminan sosial yang ada di komunitas adat suku duano (1) jaminan sosial pendidikan (2) jaminan sosial kesehatan (3) jaminan sosial sandang pangan (4) jaminan sosial kerja usaha (5) jaminan sosial perumahan (6) jaminan sosial hari tua (7) jaminan sosial lainnya seperti yatim-piatu dan tunjangan keluarga. Mekanisme jaminan sosial yang ada di komunitas adat suku duano (1) jaminan sosial formal (2) jaminan sosial informal.

Kata Kunci: Analisis, Jaminan Sosial, Komunitas Adat Suku Duano

Pendahuluan

Kemiskinan merupakan fenomena yang selalu diusahakan untuk diminimalisasi, bahkan mungkin dihilangkan. Namun kenyataannya, kemiskinan masih selalu melekat dalam setiap sendi kehidupan manusia, sehingga membutuhkan upaya penanggulangan yang komprehensif, integral, dan berkelanjutan. Terdiri dari 18.110 pulau besar dan kecil serta 10.640 desa pesisir. Salah satu arah kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan. Hal ini masih dihadapkan pada fakta bahwa masyarakat nelayan selama ini

diidentifikasi dengan kelompok masyarakat yang memiliki system penghidupan yang lekat dengan miskin, ketidakpastian nafkah dan krisis. Masalah kemiskinan adalah masalah sentral yang dihadapi oleh para nelayan, sehingga seringkali nelayan dikategorikan sebagai kelompok masyarakat miskin dari kelompok yang paling miskin (*poorest of the poor*). Pada tahun 2011, diperkirakan populasi penduduk pesisir miskin mencapai 7,8 juta jiwa (KKP. 2011). Sebagian besar dari penduduk miskin pesisir ini adalah para nelayan. Selain kemiskinan, ekonomi nelayan juga lekat dengan risiko krisis dan ketidakpastian (*crisis and uncertainty*).

Terkait dengan krisis dan ketidakpastian ekonomi ini maka mekanisme *social security system* untuk mempertahankan survivalitas bagi ekonomi masyarakat nelayan menjadi penting. Sebagaimana dijelaskan bahwa jaminan sosial adalah suatu bentuk perlindungan sosial yang diselenggarakan oleh negara guna menjamin warganegaranya untuk memenuhi kebutuhan hidup dasar yang layak, sebagaimana dalam deklarasi PBB tentang HAM tahun 1948 dan konvensi ILO No. 102 tahun 1952. Tidak terkecuali dalam menjamin penghidupan masyarakat nelayan, jaminan sosial dapat diperoleh baik secara internal dan eksternal, sesuai dengan tingkatan perannya dimasyarakat baik pada level rumah tangga, komunitas, tingkat desa, maupun jaminan sosial tingkat negara yang dijamin oleh pemerintah serta mekanisme jaminan sosial seperti institusi atau lembaga yang menjamin serta jaringan atau relasi yang menanggungnya. Dalam hal ini interaksi pengaruh tersebut dapat mempengaruhi kelembagaan jaminan sosial asli/lokal (*local social security institution*) yang didasarkan pada ikatan-ikatan asli yang telah melembaga. Hal ini tentu saja berpengaruh terhadap pola strategi nafkah dan survival ekonomi masyarakat nelayan.

Di Kabupaten Indragiri Hilir terdapat Adat Suku Duano yang merupakan realitas sosial, sejauh ini masyarakat Adat Suku Duano masih termasuk dalam lingkungan terisolir, Adat Suku Duano merupakan Suku dimana penduduknya adalah orang

laut yang tinggalnya di pesisir laut. Laut adalah sumber kehidupannya, dimana setiap harinya untuk bisa bertahan hidup mereka harus menelusuri tanah-tanah berlumpur untuk mencari kerang, kupang dan lokan dan selebihnya dari mereka ada yang berlayar di laut, menjaring ikan, dan lain sebagainya.

Fakta sosial menunjukkan bahwa Komunitas Adat Suku Duano merupakan masyarakat transisi yang mulai memasuki era modern. Jaminan sosial yang ada di masyarakat modern biasanya didapat setelah masyarakat tersebut yang membayar atau iuran untuk memenuhi jaminan sosial dengan tunjangan pendapatan yang biasa disebut dengan *social insurance*, sedangkan di Komunitas Adat Suku Duano terutama yang berprofesi sebagai nelayan, tidak dapat dipastikan berapa jumlah pendapatan yang mereka peroleh, sehingga bentuk jaminan sosial yang dirasakan oleh Komunitas Adat Suku Duano berbentuk seperti bantuan yang disebut dengan *social assistance*. Sedangkan dalam mekanismenya jaminan sosial yang ada di era modern biasanya langsung di tenggarai oleh lembaga negara, sedangkan Komunitas Adat Suku Duano masih termasuk masyarakat peralihan, dapat diduga dalam memenuhi jaminan sosial Komunitas Adat Suku Duano tersebut bisa mendapatkan jaminan sosial dari hubungan keluarga, hubungan masyarakat dan hubungan patron-klien. Untuk itu dapat dirumuskan permasalahan bagaimana mekanisme jaminan sosial yang ada di Komunitas Adat Suku Duano tersebut. Apa saja bentuk jaminan

sosial yang dijalankan komunitas Adat Suku Duano? Bagaimana mekanisme yang menompang jaminan sosial komunitas Adat Suku Duano?

TINJAUAN PUSTAKA

Dimensi Jaminan Sosial

Jaminan sosial yang berbentuk tunjangan pendapatan dapat disebut *benefits in cash*, sedangkan yang berwujud bantuan barang atau pelayanan sosial sering disebut *benefits in kind* (MHLW, 1999).

Kata “Jaminan sosial” berasal dari kata *social* dan *security*. *Security* diambil dari Bahasa Latin “*se-curus*” yang bermakna “*se*” (pembebasan atau liberation) dan “*curus*” yang berarti (kesulitan atau *uneasiness*). Sementara itu, kata “*social*” menunjuk pada istilah masyarakat atau orang banyak (*society*). Dengan demikian, jaminan sosial secara harafiah adalah “pembebasan kesulitan masyarakat” atau “suatu upaya untuk membebaskan masyarakat dari kesulitan.”

Sistem jaminan sosial berarti sistem untuk memungkinkan setiap warga negara untuk menjalani kehidupan yang layak sebagai anggota masyarakat yang berbudaya. sistem jaminan sosial memberikan penanggulangan terhadap penyebab keadaan yang membutuhkan termasuk penyakit, cedera, melahirkan, cacat, kematian, hari tua, pengangguran dan memiliki banyak anak-anak dengan menerapkan langkah-langkah keamanan ekonomi melalui asuransi atau dengan belanja publik langsung (MHLW, 1999: 2)

Di Indonesia, pembukaan dan batang tubuh UUD 1945 merupakan landasan ideology yang kuat bahwa negara ini menganut *welfare state*.

Namun, karena visi pemimpin bangsa yang belum jelas mengenai konsep ini, sistem perpajakan yang belum menunjang, serta kondisi perekonomian yang tidak merata, praktik *welfare state* di Indonesia diwujudkan dalam bentuk “pembangunan kesejahteraan sosial” yang mendekati konsep *welfare pluralism*. Dalam konteks ini, dapat dijelaskan bahwa selain tidak ada satu pun negara di jagat raya ini yang menganut *welfare society* (usaha kesejahteraan sosial sepenuhnya dilakukan oleh, atau diserahkan kepada masyarakat), negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, dengan sendirinya juga tidak menganut atau sedang menjadi *welfare society*. Melainkan masih menganut sistem *welfare state* dengan varian baru, yakni *participatory* atau *contributory welfare state* yang merujuk pada konsep *welfare pluralism*.

Prinsip Utama Jaminan Sosial

Di Indonesia jaminan kesejahteraan sosial dituangkan dalam UU no. 40 tahun 2004 sebagai perwujudan UUD 1945 SJSN Pasal 28H ayat (3) dan Pasal 34 ayat (2). Amanat konstitusi tersebut kemudian dilaksanakan dengan UU No. 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (UU SJSN) yang memiliki sembilan prinsip utama yaitu:

1. Prinsip Kegotong-royongan
Kebersamaan antar peserta dalam menanggung beban biaya jaminan sosial, yang diwujudkan dengan kewajiban setiap peserta membayar iuran sesuai dengan tingkat gaji, upah, atau penghasilan.
2. Prinsip Nirlaba

Pengelolaan usaha yang mengutamakan penggunaan hasil pengembangan dana untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi seluruh peserta.

3. Prinsip Keterbukaan
Mempermudah akses informasi yang lengkap, benar, dan jelas bagi setiap peserta.
4. Prinsip Kehati-hatian
Pengelolaan dana secara cermat, teliti, aman, dan tertib.
5. Prinsip Akuntabilitas
Pelaksanaan program dan pengelolaan keuangan secara akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
6. Prinsip Portabilitas
Memberikan jaminan secara berkelanjutan meskipun peserta berpindah pekerjaan atau tempat tinggal dalam wilayah Negara Republik Indonesia.
7. Prinsip Kepersetaan Wajib
Mengharuskan seluruh penduduk untuk menjadi peserta jaminan sosial yang dilaksanakan secara bertahap.
8. Prinsip Dana Amanat
Iuran dan hasil pengembangannya merupakan dana titipan dari peserta untuk digunakan sebesar-besarnya bagi kepentingan peserta jaminan sosial.
9. Prinsip Hasil Pengelolaan Dana Jaminan Sosial Nasional Dipergunakan Seluruhnya Untuk Pengembangan Program Dan Untuk Sebesar-besar Kepentingan Peserta.
Hasil pengembangan aset jaminan sosial dimanfaatkan untuk kepentingan peserta jaminan sosial

Mekanisme Jaminan Sosial

Sistem jaminan sosial secara garis besar mengikuti dua metode, yaitu asuransi sosial (*social insurance*)

dan bantuan sosial (*social assistance*) (MHLW, 1999). Asuransi sosial adalah jaminan sosial yang diberikan kepada para peserta asuransi berdasarkan premi yang dibayarkannya. Sistem asuransi kesehatan dan pensiun adalah dua bentuk asuransi sosial yang umum diterapkan di banyak negara. Bantuan sosial adalah jaminan sosial yang umumnya diberikan kepada kelompok lemah dalam masyarakat yang meskipun tidak membayar premi tetapi dapat memperoleh tunjangan pendapatan atau pelayanan sosial. Baik jaminan sosial yang berbentuk asuransi sosial maupun bantuan sosial, secara umum dikelola dengan mengikuti strategi dasar di bawah ini :

1. Universal dan selektifitas. Jaminan sosial yang bersifat universal diberikan secara menyeluruh kepada semua warga negara. Sedangkan jaminan sosial selektifitas hanya diberikan kepada kelompok tertentu saja melalui pentargetan (selektifitas), misalnya kelompok miskin
2. *In-cash* dan *in-kind*. *In-cash* menunjuk pada jenis manfaat atau tunjangan dalam jaminan sosial yang diberikan dalam bentuk uang (*income transfer*). Sedangkan *in-kind* adalah jenis manfaat jaminan sosial yang berbentuk barang atau pelayanan sosial (*benefits in kind*).
3. Publik dan swasta. Jaminan sosial dapat diselenggarakan oleh negara (publik) atau oleh lembaga-lembaga swasta yang umumnya berbentuk Perseroan Terbatas.

Selain dari bantuan negara, jaminan sosial juga bisa didapat dari keluarga, tetangga, bahkan dari golongan orang-orang yang berekonomi lebih mencukupi dari

orang-orang disekelilingnya. Hal tersebut diungkapkan oleh Tokoh-tokoh yang mengembangkan teori pertukaran social. Teori ini memandang hubungan interpersonal sebagai suatu transaksi dagang. Orang berhubungan dengan orang lain karena mengharapkan sesuatu yang memenuhi kebutuhannya. Thibaut dan Kelley (1959) dalam buku mereka yang berjudul *The Social Psychology of Groups*, pemuka utama dari teori ini menyimpulkan teori ini sebagai berikut: "*Asumsi dasar yang mendasari seluruh analisis kami adalah bahwa setiap individu secara sukarela memasuki dan tinggal dalam hubungan sosial hanya selama hubungan tersebut cukup memuaskan ditinjau dari segi ganjaran dan biaya*". Berdasarkan teori ini, kita masuk ke dalam hubungan pertukaran dengan orang lain karena daripadanya kita memperoleh imbalan. Dengan kata lain hubungan pertukaran dengan orang lain akan menghasilkan suatu imbalan bagi kita. Teori pertukaran sosial pun melihat antara perilaku dengan lingkungan terdapat hubungan yang saling mempengaruhi (*reciprocal*).

HASIL DAN PEMBAHASAN SEJARAH SUKU DUANO

Suku Duano adalah salah satu komunitas lokal yang berada di Provinsi Riau Kabupaten Indragiri Hilir. Secara sosio-kultural terdapat tiga nama komunitas masyarakat asli yang dikenal di Provinsi Riau, mereka disebut dengan Orang Pedalaman, Orang Hutan, dan Orang Laut. Sebutan untuk masyarakat asli tersebut pada umumnya mengacu pada keberadaan dan tempat tinggal secara geografis. Komunitas lokal yang berada di Provinsi Riau terbagi dalam

tiga wilayah geografis, yaitu komunitas lokal yang bermukim di pedalaman (Sakai, Patalangan, dan Bonai), komunitas lokal yang bermukim di pesisir dan pulau (Akit, atau Orang Asli) serta komunitas lokal yang bermukim di muara dan kuala sungai dan selat (Duano, dan Mantang), (Sujianto, 2010).

Kepemimpinan Suku Duano merupakan perpanjangan tangan kerajaan Indragiri, dengan ditunjuknya Ismail oleh Sultan Indragiri sebagai Panglima Raja pada tahun 1932. Ismail pun digantikan oleh anaknya yang bernama Maakim pada tahun 1935, karena beliau gugur dibunuh kawanannya perampok di laut maka Maakim digantikan oleh keponakannya yang bernama M. Sya'iyim. Kehidupan Suku Duano mulai menetap dimulai pada sekitar tahun 1960-an, yaitu pada masa kepemimpinan M Sya'iyim. M Sya'iyim adalah penghulu Concong laut yang sekarang telah menjadi Kecamatan Concong pada generasi ke tiga. Pada saat ini Suku Duano tidak ada lagi hidup di rumah perahu atau mengembara di lautan. Suku Duano telah bermukim di desa-desa muara dan pantai Indragiri Hilir, dengan adanya program pemerintah pada tahun 1970-an. Program Pemukiman Kembali Masyarakat Terasing (PKMT) tersebut dilaksanakan pada masa Orde Baru, dan telah memukimkan Suku Duano di 13 desa Kabupaten Indragiri Hilir, yaitu Desa Concong Luar, Desa Sungai Belah, Desa Tanjung Pasir, Desa Sungai Laut, Desa Bekawan, Desa Belaras, Desa Tanah Merah, Desa Kuala Patah Parang, Desa Taga Raja, Desa Kuala Selat, Desa Pulau Ruku, Desa Perigi Raja, dan Desa Panglima Raja.

Pada saat melakukan penelitian di lapangan, tidak ada lagi rumah perahu yang pernah digunakan Suku Duano sebagai tempat tinggal seperti jaman dahulu. Perahu yang mereka gunakan pada saat ini, sama dengan perahu-perahu yang ada ditempat lain atau yang digunakan oleh penduduk non Suku Duano. Meskipun Suku Duano memiliki kecenderungan untuk melakukan perkawinan yang bersifat endogami atau disebut perkawinan antara satu etnis, suku, atau kekerabatan yang sama, namun tidak memungkirinya juga Suku Duano yang melakukan perkawinan dengan etnis lain (Bugis, Banjar, Melayu). Penyebaran Suku Duano pun tidak lagi hanya terbatas di desa-desa muara dan pantai Indragiri Hilir, sebagian kecil Suku Duano tinggal daratan di pusat-pusat pemerintahan, perdagangan, atau industri di Provinsi Riau. Mereka yang menyebar ke daratan umumnya setelah mengenyam pendidikan formal dan atau menikah dengan etnis lain. Diperkirakan terdapat hampir 12.000 orang Suku Duano yang ada di Provinsi Riau, termasuk Suku Duano yang berasal dari perkawinan antar etnis dan yang tidak lagi tinggal di desa-desa muara-pantai.

Bentuk Jaminan Sosial di Komunitas Adat Suku Duano

Negara mengatur tentang sistem jaminan sosial nasional dalam UU No. 40 Tahun 2004 Pasal 2 menetapkan, "Sistem Jaminan Sosial Nasional diselenggarakan berdasarkan asas kemanusiaan, asas manfaat, asas keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia." Penjelasan Pasal 2 UU No. 40 Tahun 2004 menjelaskan bahwa asas kemanusiaan berkaitan dengan penghargaan terhadap

martabat manusia. Dan UU No. 40 Tahun 2004 Pasal 3 menetapkan, "Sistem Jaminan Sosial Nasional bertujuan untuk memberikan jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap peserta dan/atau anggota keluarganya." Penjelasan UU No. 40 Tahun 2004 Pasal 3 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan kebutuhan dasar hidup adalah kebutuhan esensial setiap orang agar dapat hidup layak, demi terwujudnya kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Jaminan Pendidikan

Pada saat ini sebagian masyarakat di Komunitas Suku Duano telah mendapatkan serta menjalani pendidikan, walaupun masih ada sebagian kecil dari anak-anak Komunitas Suku Duano yang tidak mendapatkan pendidikan formal. Secara garis besar hanya ada sedikit anggota Komunitas Suku Duano yang dapat mencapai pendidikan hingga Starata 1, dan masih banyak dari anggota masyarakat Komunitas Suku Duano yang mengalami buta huruf, hal ini didapat dilihat dari besarnya jumlah persentase Komunitas Suku Duano yang mengalami buta huruf dari sumber data pendidikan Desa Panglima Raja tahun 2016 yaitu sebesar 7,23%. Disamping banyaknya warga Komunitas Adat Suku Duano yang mengalami buta huruf ternyata terdapat juga banyak dari Komunitas Adat Suku Duano yang mengalami putus sekolah yaitu sebesar 46,67%. Dalam kategori PKH (program keluarga harapan) bisa mendapat Kartu Indonesia Pintar (KIP) dengan bentuk beasiswa Rp. 200.000 per/semester.

Jaminan Kesehatan

Pada saat dilapangan, Jaminan kesehatan yang terdapat di Komunitas Suku Duano, untuk pelayanan di Puskesmas dan obat-obatan Komunitas Adat Suku Duano tidak dipungut bayaran, kecuali di praktek bidan. Sebagian Komunitas Adat Suku Duano ada yang mendapatkan Kartu Indonesia Sehat (KIS) dari program pemerintah yang masyarakatnya masuk dalam kategori PKH (Program Keluarga Harapan) dengan jumlah Rp. 19.225 per/bulan.

Pada kenyataannya masih terdapat anak-anak dari Komunitas Suku Duano yang mengalami gizi buruk dan gizi kurang. Itu dikarenakan masih banyak dari Komunitas Adat Suku Duano yang masih terbatas dalam memenuhi kebutuhan pangannya sehingga gizi untuk balitanya tidak tercukupi. Hal ini dapat dideskripsikan bahwa Komunitas Adat Suku Duano masih termasuk dalam kategori miskin.

Selain dari bantuan pemerintah terkadang dalam menangani pertolongan pertama dalam kesehatan Komunitas Adat Suku Duano juga mengharapkan pinjaman dari tokeh-tokeh, tokeh dianggap sebagai pertolongan pertama untuk dapat membantu jika ada keperluan yang mendesak.

Jaminan kesehatan juga didapat dari hubungan baik dengan keluarga, dan tetangga. Pada zaman sebelum adanya bidan atau dokter biasanya komunitas adat suku Duano mengobati penyakitnya secara tradisional dan melakukan perobatan dengan dukun yang dirawat dan dibantu oleh keluarga atau tetangga. Pada tahun 2017 Masyarakat Desa Panglima Raja khususnya yang berprofesi nelayan telah didaftarkan

untuk mendapatkan kartu Identitas Nelayan untuk mendapatkan santunan kecelakaan akibat melakukan aktifitas penangkapan ikan dan santunan kecelakaan akibat selain melakukan aktifitas penangkapan ikan yaitu seperti santunan kematian, cacat permanen, dan biaya pengobatan.

Jaminan Sandang Pangan

Untuk memenuhi jaminan sandang dan pangan hanya sedikit dari Komunitas Adat Suku Duano yang mendapatkan bantuan dari pemerintah, bantuan langsung dalam bentuk uang tunai dapat dinikmati oleh Komunitas Suku Duano yang termasuk dalam kategori PKH saja. Sedangkan untuk beras miskin masyarakat Komunitas Adat Suku Duano hanya sedikit kepala keluarga yang mendapatkannya, pembagian beras miskin tersebut satu kali enam bulan sebanyak 4-5 karung per/KK, dikarenakan hanya sedikit KK yang menerima raskin maka kepala desa Panglima Raja mengambil kebijakan untuk membagi raskin tersebut ke masyarakat miskin lainnya yang lebih membutuhkan seperti janda-janda dan orangtua. Banyak dari Komunitas Adat Suku Duano yang tidak menikmati jaminan sandang dan pangan dari pemerintah.

Demi memenuhi kebutuhan pangan masyarakat Komunitas Adat Suku Duano hanya bergantung pada alam seperti hasil laut yang sebagian besar dijual kepada tokeh dan sebagian kecil lagi digunakan untuk makan sehari-hari. Pada musim penceklik seperti saat ini bulan November-Januari Komunitas Adat Suku Duano hanya dapat memancing untuk sekedar memenuhi kebutuhan pangan. Sedangkan untuk memenuhi kebutuhan pangan yang lainnya Komunitas Adat Suku Duano

mengharapkan pinjaman dari tokeh-tokeh.

Jaminan Kerja dan Usaha

Di Komunitas Adat Suku Duano yang sebagian besar berprofesi sebagai nelayan tidak semua dari mereka yang memiliki alat tangkap pribadi, banyak dari mereka yang tidak memiliki alat tangkap dan kapal untuk pergi melaut, pada tahun 2000-an pemerintah setempat pernah memberikan bantuan alat tangkap seperti jaring, alat transportasi seperti pompong, dan papan menongkah yang terbuat dari viber. Untuk alat transportasi melaut pun hanya sebagian kecil dari mereka yang memilikinya, sehingga untuk yang tidak memiliki transportasi seperti pompong mereka harus menumpang dengan catatan ikut membayar uang minyak kepada sipemilik kapal.

Di Desa Panglima Raja nelayan yang terdaftar dalam Kartu Asuransi Nelayan akan mendapatkan santunan atau biaya asuransi jika mengalami kecelakaan kerja, misalnya pada saat melaut nelayan tersebut mengalami kecelakaan pada saat kerja maka keluarga atau ahli warisnya menerima biaya santunan. Untuk biaya asuransi kematian ahli waris menerima sebesar Rp. 200.000.000 sedangkan untuk penderita cacat tetap menerima santunan maksimal Rp. 100.000.000 dan untuk biaya pengobatan mendapatkan maksimal Rp.20.000.000. Untuk mendapatkan biaya santunan tersebut ahli waris cukup hanya membuktikan kematian peserta dengan surat kubur atau keterangan kematian dari Camat atau Lurah saja.

Jaminan Perumahan

Sekitar pada tahun 2000-an di Desa Panglima Raja pernah diberi

bantuan rumah susun untuk Komunitas Adat Suku Duano, pemberian bantuan rumah susun tersebut langsung disurvei ke lokasi oleh pemerintah setempat. Tetapi pada saat ini kenyataannya rumah susun yang ditempati oleh Komunitas Adat Suku Duano tidak layak huni, rumah yang terbuat dari kayu-kayu tersebut sudah banyak yang lapuk dan posisi rumahnya sudah banyak yang miring serta dimakan usia kebanyakan dari warga komunitas Adat Suku Duano tidak memperbaiki rumah-rumah yang rusak, bahkan sudah banyak rumah yang roboh yang ditinggal begitu saja oleh penghuninya.

Jaminan Hari Tua

Pada tahun 2017 Dalam Program Keluarga Harapan (PKH), program bantuan dari pusat yang bersyarat, penambahan salah satu syarat yang mendapatkan bantuan adalah lansia yang berumur lewat dari 75 th ke atas yang tidak produktif bekerja. Tetapi program ini belum dinikmati oleh masyarakat Komunitas Adat Suku Duano dikarenakan program untuk lansia ini masih baru dan belum lengkapnya data lansia yang ada di komunitas Adat Suku Duano. Jadi dapat disimpulkan bahwa masyarakat Komunitas Adat Suku Duano belum merasakan adanya jaminan hari tua dari pemerintah.

Sedangkan untuk Jaminan Hari Tua secara moral masyarakat Komunitas Adat Suku Duano tidak memerlukan panti jompo seperti yang ada di era modern, di Desa Panglima Raja khususnya Komunitas Adat Suku Duano, para orangtua dirawat sendiri oleh anak-anaknya, atau keluarga terdekatnya, bahkan jika tidak ada lagi keluarga dan anak-anaknya, orangtua tersebut dirawat oleh para tetangga,

saat melakukan penelitian tidak ada ditemukannya orangtua atau warga yang tinggal sendiri atau sebatangkara.

Jaminan Dalam Bentuk Tunai

Di Desa Panglima Raja terdapat bantuan dalam bentuk uang tunai yang didapat dari Program Keluarga Harapan. Dalam jumlah uang tunai tersebut setiap keluarga mendapatkan jumlah yang berbeda-beda, sesuai dengan kebutuhan dan yang termasuk dalam persyaratan Program Keluarga Harapan Tersebut. Bantuan dalam bentuk uang tunai ini dicairkan per/3bulan. Masyarakat Desa Panglima Raja yang termasuk dalam Program Keluarga Harapan ini baru sekali menerima bantuan pada tahun 2017. Untuk lebih jelasnya mengenai rincian nama-nama penerima dan jumlah bantuan tersebut dapat dilihat pada Tabel 5.2 berikut:

No.	Nama Keluarga (PKH)	Uang tunai (Rp)
1	IDAH	225.000
2	INRAWATI	162.500
3	DARMAWATI	262.500
4	MIMI WATI	162.500
5	SORE	162.500
6	MASNUN	300.00
7	JUSMAH	262.500
8	NURAINI	325.000
9	MAYA	383.333
10	KASRAH	325.000
11	HANIAH	325.000
12	SERTI	270.833
13	AISAH	162.500
14	JUMAIYAH	387.500
15	LELA	362.500
16	NURHAINI	225.000
17	MARIANA	320.833
18	PATI	162.500
19	INTAN	325.000
20	MUSTIKA	200.000
21	NURBAITI	162.500
22	GALOH	162.500
23	SUAIBAH	325.000
24	JUMRAWATI	162.500
25	MARYE	250.000
26	TINI	162.500
27	MARYANA	225.000
28	JAMSI AH	187.500
29	NAYU	162.500

28	HATI JAH	383.333
29	MEGAWATI	325.000
30	LIA YULIANTI	300.333
31	MAK YAYAN	370.833
32	KASMAWATI	200.000
33	FATMAWATI	270.833
34	NUR AIZAN	262.500
35	MARIANI	287.500
36	PATIMAH	225.000
37	KASMAH	162.500
38	SAMSI AH	225.000
39	NINIT	362.500
40	SUSILAWATI	300.000
41	LELA	200.333
42	SUMIATI	162.500
43	TUMISEM	200.000
JUMLAH		11.025.664

Jaminan Sosial Lain-lain

Di Komunitas Adat Suku Duano salah satu yang dapat menjamin tunjangan keluarga adalah jika istri dan anak-anak ikut bekerja, atau dengan memiliki usaha sampingan selain menjadi nelayan. Saat dilapangan banyak ditemukan istri-istri nelayan juga ikut bekerja seperti menjual makanan atau menjual kebutuhan sehari-hari. Sedangkan untuk usaha sampingan para nelayan biasanya ikut bekerja sebagai kuli angkut jika tidak melaut dan bekerja sebagai penjual jasa seperti jasa penyebrangan dan lainnya.

Di Desa Panglima Raja selain mendapatkan bantuan dari pemerintah Komunitas Adat Suku Duano juga mendapat bantuan sosial dari warga sekitar dan para tetangga, hal tersebut terlihat pada saat berbelanja di salah satu warung terlihat disana ada sebuah kotak amal sumbangan untuk anak yatim di Desa Panglima Raja.




Mekanisme Jaminan Sosial di Komunitas Adat Suku Duano

Jaminan Sosial Formal

Di Desa Panglima Raja terdapat bantuan bersyarat dari Program Keluarga Harapan (PKH) bantuan tersebut hanya diberikan kepada

masyarakat yang memenuhi syarat tertentu. (1). Orang miskin yang sedang hamil (2). Orang miskin yang memiliki balita (3). Orang miskin yang memiliki anak sedang bersekolah (4). Orantua yang berumur diatas 75 tahun. Masyarakat Desa Panglima Raja yang termasuk dalam program keluarga harapan akan menerima bantuan dalam bentuk tunai per tiga bulan sekali.

Di Desa Panglima Raja terdapat bantuan bersyarat dari Program Keluarga Harapan (PKH) yang baru diterapkan pada gelombang pertama yang didata pada tahun 2016, tetapi untuk penerimaan bantuan tersebut baru dirasakan oleh masyarakat pada tahun 2017 bantuan tersebut hanya diberikan kepada masyarakat yang memenuhi syarat tertentu. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada skema Gambar 5.4 dibawah ini:



Gambar 5.5. Skema Bantuan Formal di Desa Panglima Raja

Selain itu pada tahun 2017 sebagian nelayan yang ada di Komunitas Adat Suku Duano telah didaftarkan menjadi anggota untuk mendapatkan Kartu Asuransi Nelayan yang berguna untuk menjamin dan mendapatkan santunan dari pemerintah jika ada kecelakaan kerja seperti kematian, cacat permanen, dan biaya pengobatan. selain itu biaya santunan juga diberikan diluar kecelakaan kerja bagi nelayan yang terdaftar di Kartu Asuransi Nelayan tersebut. Dengan perincian biaya santunan dibawah ini.


1. Santunan Kecelakaan Akibat Melakukan Aktifitas Penangkapan Ikan:
 - a. Kematian = Rp. 200.000.000

- b. Cacat Tetap = Maks. Rp. 100.000.000
- c. Biaya Pengobatan = Maks. Rp. 20.000.000
- 2. Santunan Kecelakaan Akibat Selain Melakukan Aktivitas Penangkapan Ikan:
 - a. Kematian (termasuk kematian akibat selain kecelakaan/kematian alami) = Rp. 160.000.000
 - b. Cacat Tetap = Maks. 100.000.000
 - c. Biaya Pengobatan = Maks. Rp. 20.000.000

Jaminan Sosial Informal

Lembaga ekonomi patronase di Komunitas Adat Suku Duano pada masa ini dapat dikatakan sebagai jaminan sosial tradisional karena berbasis norma/nilai moralitas yang bersumber dari budaya asli setempat. Norma moralitas menjadi dasar norma institusi patronase yang dapat memberikan jaminan sosial terhadap masyarakat Komunitas Adat Suku Duano setempat dikarenakan; (1) patron (juragan) memberikan jaminan pada penghidupan nelayan (klien) pada situasi krisis dan pemenuhan kebutuhan subsisten (subsistence crisis insurance), sebaliknya klien memberikan loyalitas dan bekerja untuk kepentingan patron, (2) risiko distribusikan atas dasar kepentingan bersama, (3) orientasi pengambilan keputusan ekonomi untuk menjaga harmoni atas hubungan yang terbina sehingga melanggengkan hubungan ekonomi keduanya, (4) Hubungan ekonomi dalam intitusi patronase berfungsi sebagai asuransi sosial ekonomi (*socioeconomic urance*) atas situasi krisis. (Mirajiani,2015)

Untuk lebih jelasnya skema mekanisme jaminan sosial di Komunitas Adat Suku Duano dapat dilihat pada Gambar 5.6 berikut:



Gambar 5.6. Skema Mekanisme Jaminan Sosial Secara Informal.

Hubungan patron klien di Komunitas Adat Suku Duano sangat erat, bahwasanya bagi nelayan yang tidak memiliki alat tangkap jaring akan menjadi pekerja dan membantu dari si pemilik jaring, dan si pemilik jaring yang tidak memiliki armada kapal akan menumpang dengan nelayan yang memiliki kapal dengan catatan membayar pembagian uang minyak dari hasil tangkapan, dan kemudian pemilik kapal akan mengumpulkan hasil tangkapan untuk dijual ke tokeh dengan harga yang sudah disepakati, jika modal awal untuk melaut didapat dari tokeh maka harga penjualan akan dikurangi oleh tokeh tersebut, misalnya harga ikan Rp. 8.000 per/kg maka tokeh tersebut akan mengambil kerang tersebut dengan harga Rp. 6.000 per/kg. Dan selanjutnya hasil tangkapan akan dikirim ke berbagai daerah seperti Tajung Balai Karimun, Batam, Singapura, Malaysia, Vietnam dan lain-lain.

Selain dari hubungan patron-klien jaminan sosial secara moral juga didapat dari hubungan baik dengan keluarga, tetangga dan masyarakat.

Komunitas Adat Suku Duano hidup berdampingan dengan masyarakat Suku Banjar, Bugis, dan Tionghoa. Jika terdapat salah satu keluarga yang menimpa musibah tetangga dan masyarakat sekitar akan ikut membantu sebisa mereka, bahkan sampai penggalangan dana untuk dapat membantu keluarga yang menimpa musibah.

Kesimpulan

Berdasarkan pengamatan lapangan dan analisis hasil penelitian di Desa Panglima Raja dengan judul Analisis Jaminan Sosial Komunitas Adat Suku Duano di Desa Panglima Raja Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, maka disimpulkan sebagai berikut:

Desa Panglima Raja memiliki luas daerah pemukiman sebesar 95 ha, masyarakat desa panglima raja bermukim dipinggir aliran sungai. Desa Panglima Raja memiliki data kepala keluarga dengan jumlah 502 KK, yang terbagi atas jumlah jenis kelamin laki-laki 1640 jiwa dan jumlah jenis kelamin perempuan 1622 jiwa. Masyarakat Desa Panglima Raja sebagian besar bermata pencaharian sebagai nelayan. Hal ini terlihat dari jumlah nelayan sebanyak 486 jiwa atau 56,25% yang merupakan nelayan pencari kerang darah, udang nenek, dan ikan. Dan mayoritas penduduk di Desa Panglima Raja menganut agama Islam. Hal ini dapat terlihat dari jumlah pemeluk agama Islam 3317 jiwa atau 99,73%.

Jaminan Sosial yang didapat dari pemerintah atau negara di Komunitas Suku Duano adalah Jaminan Pendidikan yang tersedianya sarana dan prasarana pendidikan serta tidak dipungutnya biaya sekolah sesuai

dengan program pemerintah pusat wajib sekolah 9 tahun dan adanya kartu Indonesia pintar dalam program keluarga harapan dalam bentuk beasiswa 200rb/semester. persentase jumlah yang buta huruf adalah 7,23% sedangkan jumlah persentase yang putus sekolah adalah 46,67%, Jaminan Kesehatan tersedianya sarana dan prasarana, tidak dipungutnya biaya pengobatan yang ditanggung pemerintah dan adanya kartu Indonesia sehat dari program keluarga harapan dengan jumlah 19.225rb/bulan, pertolongan pertama dari hubungan patron-klien, serta jaminan kesehatan yang didapat dari kartu identitas nelayan, Jaminan Sandang Pangan adanya bantuan dalam bentuk tunai dari program keluarga harapan dan raskin satu kali enam bulan sebanyak 4-5 karung per/KK, serta jaminan dari hubungan patron-klien, Jaminan Kerja dan Usaha didapat dari kartu identitas nelayan dan hubungan patron-klien, Jaminan Perumahan didapat dari bantuan pemerintah setempat, Jaminan Hari Tua didapat dari program keluarga harapan dan hubungan antara keluarga, tetangga, dan masyarakat. Sedangkan untuk Jaminan Tunjangan Keluarga didapat jika istri dan anak-anak nelayan juga ikut bekerja atau memiliki usaha sampingan. Dan Jaminan Sosial lainnya seperti anak yatim hanya bisa didapat dari hubungan keluarga dan masyarakat.

Dalam memperoleh jaminan sosial Komunitas Adat Suku Duano mendapatkannya secara formal dan informal. Untuk jaminan sosial formal Di Desa Panglima Raja terdapat bantuan bersyarat dari Program Keluarga Harapan (PKH) bantuan tersebut hanya diberikan kepada

masyarakat yang memenuhi syarat tertentu yaitu orang miskin yang sedang hamil, orang miskin yang memiliki balita, orang miskin yang mempunyai anak sekolah, orangtua umur 75 tahun keatas dan Kartu Asuransi Nelayan untuk menjamin dan mendapatkan santunan dari pemerintah, jumlah masyarakat desa Panglima Raja yang termasuk dalam kategori Program Keluarga Harapan berjumlah 43 keluarga. Sedangkan untuk jaminan sosial informal Komunitas Adat Suku Duano mendapatkan bantuan pinjaman dari hubungan Patron-Klien dan hubungan baik antar keluarga, tetangga, masyarakat baik sesama Komunitas Adat Suku Duano maupun Komunitas Adat Suku Duano dengan Suku lain seperti Banjar, Bugis, dan Tionghoa.

DAFTAR PUSTAKA

- Benjamin, Geoffrey. 2002. *“On being tribal in the Malay World”*. In: Geoffrey Benjamin and Chyntia Chou (eds), *Tribal communities in the Malay world*, pp. 7-76. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies.
- Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional, 2011. *Informasi Geospasial Untuk Pembangunan Kemaritiman*
- Blau, P. 1964. *Exchange and power in social life*. New York: Wiley.
- Carey, I. 1976. *Orang Asli, the Aboriginal Tribes of Peninsular Malaysia*. Kuala Lumpur: Oxford University Press.
- Cheyne, Christine, Mike O’Brien, Belgrave M, 1998. *Social Policy in Aotearoa New Zealand: A Critical Introduction*, Auckland: Oxford University Press.
- Gilbert, Neil, Specht, Harry 1986. *Dimensions of Social Welfare Policy*. New Jersey: Prentice Hall, Englewood Cliffs.
- Huttman, E D., 1981. *Introduction to Social Policy*. New York: McGraw-Hill Book Company
- Kemeterian Kelautan dan Perikanan Indonesia 2011. *Potensi Perikanan Tangkap Provinsi di Indonesia*
- MHLW (Ministry of Health, Labour and Welfare of Japan) 1999, *Annual Report on Health and Welfare*, Tokyo: MHLW
- Nawawi, H., Martini, M. 1994, *Penelitian Terapan*, Yogyakarta: Gajahmada University.
- Nazir, M. (2003), *Metode Penelitian*, Salemba Empat, Jakarta, 63.
- Subagyo, J P. 2006. *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Sugiyono. (2008). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta: Bandung.
- Suharto, Edi 1997. *Pembangunan, Kebijakan Sosiasl dan Pekerjaan Sosial: Spektrum Pemikiran*, Bandung: Lembaga Studi Pembangunan STKS (LSP-STKS)
- (2001a), “Potensi Zakat Mal di Era Otda”, *Pikiran Rakyat*, edisi 24 Februari
- (2001b), “Menyoal Pembangunan Kesejahteraan Sosial”, *Media Indonesia*, edisi 1 Maret
- (2001c), “Kapitalisme dan Negara Kesejahteraan”, *Republika*, edisi 3 Agustus

Suharto, Edi 1997. Pembangunan, Kebijakan Sosiasal dan Pekerjaan Sosial: Spektrum Pemikiran, Bandung: Lembaga Studi Pembangunan STKS (LSP-STKS)
------(2002a), Globalisasi, Kapitalisme dan Negara Kesejahteraan: Mengkaji Peran Negara dalam Pembangunan Kesejahteraan Sosial di Indonesia.

Laut Indonesia di Indragiri Hilir.

Sudarwan, Danim. 2002. Menjadi Peneliti kualitatif. Bandung : Pustaka Setia

Sujianto. 2010. Implementasi Undang-Undang No. UU 32 Tahun 2004 (*Kasus Implementasi Lembaga Lokal di Riau*).

Thibaut, John W., Harold H. Kelley. 1959. The Social Psychology of Groups. New York: John Wisley and Sons, Inc

Zen, Mohamad. 1993. Dinamika Pendidikan “Orang Laut” sebagai *Profil Operasionalisasi Pendidikan Nasional (Studi Kasus Proses Rasionalisasi Nilai-Nilai Tradisional dalam Pendidikan pada Kelompok Orang Mesuku di Pulau Mengkait Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Riau)*.
Disertasi: tidak diterbitkan

Sukmadinata, N S., 2005, Landasan Psikologi Proses Pendidikan, Bandung: PT Rosda Karya.

Smith, A. An Inquiry Into the Nature and Casuses of The Wealth of Nations 1716.

Spicker, Paul 1995. Social Policy: Themes and Approaches, London: Prentice-Hall.

Sri Bijawangsa, Haryono 2015. *Sejarah dan Budidaya Orang*